



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BUOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar masyarakat dibidang kesehatan yang dituangkan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah;

b. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah diperuntukan untuk Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Program Jaminan Kesehatan Daerah perlu mengatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3009). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	ASISTEN	KEPALA DPKAD	ASISTEN	ASISTEN

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan bagi setiap orang yang memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
3. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut JAMKESDA adalah bentuk perlindungan/jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Integrasi Jamkesda adalah sinergitas penyelenggara jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema SJSN dan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
7. Jamkesda yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional adalah program perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buol di unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

KABUPATEN BUOL				
				SEKDA

8. Peserta Jamkesda Non teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit dan puskesmas bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Buol dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
9. Peserta adalah masyarakat Kabupaten Buol yang memiliki Indentitas yang sah atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh unsur terkait yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari Badan/Lembaga/Perusahaan atau dan lain-lain yang dapat mengakses pelayanan kesehatan.
10. Peserta Jamkesda Terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Buol yang telah memenuhi syarat kepesertaan JKN dan didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol menjadi Peserta JKN dengan Segmen PBI APBD.
11. Peserta Non teregister adalah penduduk Kabupaten Buol yang belum memilki Jaminan Kesehatan disebabkan belum memenuhinya persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu.
12. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Buol kepada BPJS Kesehatan sebagai premi asuransi bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Peserta sebagai program Jaminan Kesehatan.
14. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang pelayanan medik yang merupakan pusat rujukan dari unit pelayanan lainnya.
15. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang ada di wilayah Kecamatan.
16. Pelayanan adalah tindakan yang diberikan oleh pemberi jasa kepada penerima jasa dalam bidang kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki kemampuan dan pengetahuan/keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dana tau profesi tertentu yang memilki wewenang untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Sistem Rujukan adalah pelimpahan pasien ke Fasilitas kesehatan yang mempuyai fasilitas dan tenaga kesehatan yang lebih lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pelayanan Rujukan adalah penyediaan layanan yang diberikan kepada pasien yang memenuhi kriteria sebagai peserta Jamkesda yang belum terintegrasi dengan JKN untuk dirujuk ke rumah sakit luar daerah.
20. Pelayanan Rumah Singgah pasien rujukan adalah penyediaan tempat tinggal sementara bagi pasien dan pendamping selama menjalani proses pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis di luar Kabupaten Buol yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

KABAG HUKUM	INSPEKTOR	KEPALA BAKAS	ASISTEN	SEKDA

21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar yang ada di wilayah Kecamatan dan Desa.
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan selanjutnya disingkat FKTL adalah Pelayanan Kesehatan Rujukan yang ada di wilayah Kabupaten dan Provinsi.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Buol.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

BAB II
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG
TERINTEGRASI

Pasal 2

- (1) Peserta Jamkesda terintegrasi meliputi :
 - a. nomor peserta;
 - b. nama peserta; dan
 - c. nomor induk kependudukan kecuali tidak untuk bayi baru lahir
- (2) Ketentuan Mekanisme mutasi tambah kurang peserta Jamkesda terintegrasi diatur dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dan BPJS Kesehatan.
- (3) Mekanisme pelayanan kesehatan Jamkesda terintegrasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PROGRAM JAMKESDA NON TEREKISTER

Pasal 3

- (1) Program Jamkesda Non teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit dan puskesmas perawatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
- (2) Program Jamkesda non teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan pelayanan rawat inap di :
 - a. kelas III (tiga) rumah sakit; atau
 - b. puskesmas perawatan.

ASBIBUMUN	INTEKTORAK	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlaku :
- a. akibat bencana pada masa tanggap darurat; atau
 - b. kejadian luar biasa/wabah.

Pasal 4

- (1) Syarat Peserta pada Program Jamkesda non teregister meliputi :
- a. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/kelurahan atau surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan;
 - b. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - c. kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang sah yang menunjukkan sebagai masyarakat yang dikeluarkan oleh Instansi terkait yang membidangi urusan Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - d. surat keterangan sedang dirawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Perawatan yang ada.
- (2) Pelaksanaan Program Jamkesda non teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Mekanisme Pelayanan Jamkesda Non Teregister meliputi :
- a. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama;
 - b. pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama;
 - c. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
 - d. pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan; dan
 - e. pelayanan gawat darurat.
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a diberikan pada Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b diberikan pada puskesmas perawatan.
- (4) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c diberikan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d diberikan pada kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang ada di Daerah dan Rumah Sakit diluar Daerah yang telah bekerja sama.
- (6) Untuk pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e dilakukan pada seluruh Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

Pasal 6

Pelayanan obat di Puskesmas beserta jaringannya dan Rumah Sakit berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk memenuhi kebutuhan obat generik di Puskesmas dan jaringannya, Dinas melaksanakan pengadaan dan pendistribusiannya;
- b. untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai di Rumah Sakit, instalasi farmasi/apotek Rumah Sakit bertanggung jawab menyediakan semua obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang diperlukan;
- c. apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Rumah Sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait; dan
- d. apabila terjadi persepan obat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pihak Rumah Sakit bertanggung jawab menanggung selisih harga.

BAB IV
PELAYANAN RUJUKAN

Pasal 7

- (1) Jaminan Pelayanan Rujukan yang tidak bisa dibiaya oleh BPJS Kesehatan bagi Peserta Jamkesda Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Jaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya Laboratorium yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan;
 - b. kabutuhan Farmasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan; dan
 - c. paket pemulasaran dan pemulangan jenazah.
- (3) Ketentuan biaya pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Jaminan Pelayanan Rujukan merupakan penyediaan layanan rujukan pada FKTL di luar daerah kepada peserta non teregister sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan indikasi medis.
- (2) Tempat pelayanan rujukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan FKTL yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Perjanjian kerjasama.

KEPALA BPRAD	ASISTEN	SEKDA
		

BAB V
PELAYANAN RUMAH SINGGAH PADA PASIEN RUJUKAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan rumah singgah, pasien/keluarga pasien rujukan melampirkan persyaratan :
- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang sah yang menunjukkan sebagai masyarakat yang dikeluarkan oleh Prangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. surat rujukan dari FKTL yang ada atau surat kontrol pengobatan dari FKTL di luar Daerah;
 - c. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VI
TATA LAKSANA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dan pendanaan pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme pembiayaan dan pembayaran sebagaimana pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Mekanisme Pembiayaan dan pembayaran klaim atas tindakan medis Jamkesda Non Teregister :
 - a. klaim pelayanan rawat inap tingkat pertama dan tingkat lanjutan di lengkapi dan dilaporkan pada Dinas; dan
 - b. klaim pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 dilaporkan pada Dinas.
- (4) Biaya tarif pelayanan Jamkesda Non Teregister dan penetapan tata laksana ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan program Jamkesda yang belum terintegrasi dengan program JKN maka dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas
- (3) Monitoring dan evaluasi meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan teknis medis;
 - b. tata kelola pelayanan rujukan; dan
 - c. pengelolaan keuangan.

BUPATI	WAKIL BUPATI	KOPRA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

1. Peraturan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah
2. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KORPORASI	
KEKOR	<i>A</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
WEPAL SHEL	<i>[Signature]</i>
INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 10, October, 2019

[Signature]
BUPATI BUOL
[Signature]
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 10, October, 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

[Signature]
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR.....